



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang luas dari sabang sampai merauke. Negara Indonesia terdiri atas jajaran pulau yang dikelilingi oleh laut besar dan kecil. Wilayah Negara Indonesia merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara beserta seluruh kekayaan alamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup>

Dalam melestarikan sumber daya ikan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. perlu adanya pengawasan dan pengaturan terhadap alat tangkap yang digunakan agar

---

<sup>1</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

menunjang perikanan yang bertanggung jawab dan lestari. Di terbitnya Peraturan Perundang-Undangan Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 9 Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Hal ini di pertegas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) pasal (2) yang berbunyi: setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*Seine Nets*) diseluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Pendekatan Ekosistem dalam pengelolaan perikanan Indonesia*, EAFM, diakses dari <http://www.eafm-indonesia.net/>, pada tanggal 05 September 2022

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 didasarkan oleh kesepakatan bersama antara pemerintah dengan kelompok nelayan yang dilakukan sejak tahun 2009 untuk menindaklanjuti kebijakan sebelumnya. Penetapan kebijakan pelarangan alat tangkap tersebut juga didasarkan oleh kondisi perikanan Indonesia yang mulai menurun setiap tahun. Turunnya hasil produksi perikanan diakibatkan adanya kerusakan ekosistem laut seperti padang lamun maupun terumbu karang. Kerusakan ekologi yang terjadi disebabkan oleh penggunaan alat tangkap perikanan yang tidak ramah lingkungan, sehingga dasar laut teraduk dan memutuskan rantai makanan yang mengakibatkan jumlah ikan berkurang. Di samping itu, penetapan peraturan tersebut memengaruhi struktur kehidupan sosial ekonomi nelayan. Hal tersebut membuat nelayan harus melakukan strategi-strategi adaptasi untuk bertahan hidup apabila peraturan tersebut diberlakukan. Namun sejak diterbitkannya, peraturan menteri tersebut mengalami penolakan oleh nelayan sehingga pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Meski peraturan tersebut sudah diberlakukan pada kenyataannya penolakan terhadap peraturan menteri tersebut terus terjadi sehingga pemerintah memberikan batas waktu toleransi hingga 31 Desember 2016, Namun, atas desakan dari berbagai pihak, Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya mengizinkan penggunaan alat tangkap cantrang hingga Juni 2017. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) No B.1/SJ/PL.610/1/2017 tentang Pendampingan Alat Penangkapan Ikan yang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, akan tetapi sejumlah nelayan mengeluhkan kebijakan menteri kelautan tersebut, nelayan memerlukan masa transisi untuk dapat menyesuaikan alat tangkapnya sehingga sampai saat ini masa transisi penggantian alat tangkap cantrang di perpanjang hingga akhir 2017.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Adzah Rawaeni, *Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap*

Hasil tangkapan trawl dan pukat tarik tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran ikan, udang kepiting, serta biota lainnya. Biota-biota yang belum matang gonad dan memijah yang ikut tertangkap tidak dapat berkembang biak menghasilkan individu baru. Kondisi ini menyebabkan deplesi stok atau pengurangan stok sumber daya ikan, hasil tangkapan akan semakin berkurang, pengoperasian trawl dan pukat tarik yang mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu karang dan merusak lokasi pemijahan biota laut. Meskipun pukat tarik menghindari Terumbu Karang, tetapi kelompok-kelompok kecil karang hidup yang berada didasar perairan akan ikut tersapu.

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa walaupun sudah ada peraturan dari pemerintah mengenai pelarangan menggunakan alat tangkap ikan pukat dan pukat tarik serta mempunyai dampak yang dapat mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian

lingkungan sumber daya ikan tetapi masih banyak nelayan di Indonesia yang menggunakan khususnya di Kota Bengkulu di Kecamatan Kampung Melayu yang mayoritas pekerjaan penduduk adalah sebagai Nelayan, di Kota Bengkulu, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan penuh sebanyak 5.791 orang, dan penghasilannya dapat mencapai 28216,4 Ton.<sup>4</sup> Nelayan biasanya mencari ikan didaerah laut, berbicara tentang Pukat hela dan pukat tarik maka tidak asing didengar oleh para Nelayan yang ada di Kampung Melayu, Pukat Hela dan Pukat Tarik adalah alat tangkap yang sudah lama di gunakan oleh nelayan. Pukat hela dan pukat tarik di Kampung Melayu dikenal dengan nama pukat harimau. Pukat harimau biasa digunakan oleh masyarakat Nelayan karna merupakan sebagai upaya meningkatkan hasil tangkapan. Pukat harimau sudah dianggap sebagai alat tangkap kerakyatan. Walaupun sudah ada Peraturan Menteri Kelautan tentang larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik tetapi Nelayan masih menggunakan alat tangkap yang dilarang.

---

<sup>4</sup> Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2021

Berdasarkan permasalahan diatas yang mempunyai tugas dan fungsi dalam mengawasi alat tangkap yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bengkulu adalah dinas kelautan dan perikanan Kota Bengkulu yang mana tugas dan fungsinya telah diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Pasal 10 dan Pasal 11 yang berbunyi:<sup>5</sup>

#### Pasal 10

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 3, mempunyai tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang perikanan tangkap.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana/program kegiatan bidang Perikanan Tangkap.
- b. Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Perikanan Tangkap.

---

<sup>5</sup> Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu

- c. Penyusunan rumusan kebijakan di Bidang Perikanan Tangkap.
- d. pelaksanaan pembinaan teknologi dan pendataan kenelayanan dan pendaftaran kapal.
- e. pelaksanaan pembinaan teknologi sarana dan prasarana perikanan tangkap, Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Sumber Daya Ikan.
- f. pelaksanaan kebijakan teknologi dan pendataan kenelayanan dan pendaftaran kapal.
- g. pelaksanaan kebijakan teknologi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan alat penangkapan ikan.
- h. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Sumber Daya Ikan. pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan usaha bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil.
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- j. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan peraturan Walikota Bengkulu di atas bahwa dinas kelautan dan perikanan Kota Bengkulu mempunyai wewenang dalam mengawasi alat tangkap yang dilakukan oleh masyarakat dan juga dinas kelautan dan perikanan Kota Bengkulu mempunyai wewenang dalam menjalankan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik.



Di dalam hukum Islam mengenai larangan penangkapan ikan menggunakan pukat trawl dan hela dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat dan akan diancam sama Allah SWT karena perusakan lingkungan sekitar yang berdampak dan merugikan dengan lainnya. Untuk permasalahan ini yang benar serta penjatuhan hukum islamnya yaitu diyat Mukhaffafah dikarenakan telah merugikan ekonomi dan sosial serta gangguan keseimbangan dalam ekologi manusia. Berdasarkan ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).<sup>6</sup>

Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwattha' pada kitab al-Jihad, al-Nahy 'an Qatl al-Nisa' wa al-Wildan fi al-

<sup>6</sup>Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41

Ghazw, dalam hadis ini sahabat Abu Bakr berwasiat kepada Yazid bin Mu'awiyah ketika berperang:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَكَانَ أَمِيرَ رُجْعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ فَرَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ إِلَيَّ أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ فَذَرَهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَخَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ فَاصْرَبْ مَا فَخَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ لَا تُفْتَلَنَّ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا وَلَا تُحْرِقَنَّ عَامِرًا وَلَا تَعْفِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَا كَلَهُ وَلَا تُحْرِقَنَّ نَحْلًا وَلَا تُعْرِقَنَّهٗ وَلَا تُعْلَنَ وَلَا تَجْبُنَّ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Abu Bakar Ash Shiddiq mengirim pasukan ke negeri Syam, lalu dia ikut keluar bersama Yazid bin Abu Sufyan yang saat itu memimpin seperempat dari tentara tersebut. Orang-orang berkeyakinan bahwa Yazid pernah berkata kepada Abu Bakar, "Engkau naik, atau aku yang turun." Abu Bakar berkata; "Janganlah kamu turun agar saya mengendarai kendaraan. Saya telah meniatkan langkah-langkahku ini hanya di jalan Allah." Kemudian Abu Bakar berkata kepadanya; "Kalian akan mendapatkan suatu kaum yang mengklaim bahwa mereka telah menahan dirinya untuk Allah, maka jauhilah mereka dan apa yang mereka sangkakan. Kamu juga akan mendapatkan

suatu kaum yang menggunduli bagian tengah kepala mereka, maka pukullah apa yang mereka cukur tersebut dengan pedang. Sungguh saya berwasiat kepadamu dengan sepuluh perkara: jangan sekali-kali kamu membunuh wanita, anak-anak dan orang yang sudah tua. Jangan memotong pohon yang sedang berbuah, jangan merobohkan bangunan, jangan menyembelih kambing ataupun unta kecuali hanya untuk dimakan, jangan membakar pohon kurma atau menenggelamkannya. Dan janganlah berbuat ghulul atau menjadi seorang yang penakut.<sup>7</sup>

Bahkan dalam konteks berperang pun seorang muslim tetap harus mengedepankan akhlak yang baik, dengan tidak diperkenankan untuk membunuh orang yang lemah dan merusak lingkungan. Merusak lingkungan di sini digambarkan dengan tidak menebang pohon, merobohkan bangunan, dan menyembelih hewan sembarangan. Merusak lingkungan (dengan cara apapun) bertentangan dengan ajaran akhlak Rasulullah, karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik mengangkat judul “Implementasi Peraturan Menteri Kelautan

---

<sup>7</sup><https://ilmuislam.id/hadits/23449/hadits-malik-nomor-858>, (diakses, 01 Oktober 2022)

Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bengkulu)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu terhadap Implementasi Peraturan Menteri

Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang berkaitan dengan Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*)

Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peran Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik

(*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara  
Republik Indonesia

### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Skripsi Milandari Diah Utami dengan judul Efektifitas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang), skripsi membahas tentang Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) yang bertujuan untuk melindungi sumberdaya ikan yang berorientasi pada keberlanjutan sumberdaya ikan nyatanya tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat.

Adanya peraturan ini dinilai merugikan nelayan sebab hampir sebagian besar nelayan Indonesia menggunakan Pukat Hela dan Pukat Tarik sebagai alat tangkap ikan. Dengan dilarangnya penggunaan alat tangkap tersebut maka hasil tangkapan nelayan akan berkurang yang berakibat pada menurunnya pendapatan yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan nelayan.. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimanakah efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada masyarakat nelayan desa Tasikagung Kabupaten Rembang?, 2) Bagaimanakah dampak penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada masyarakat nelayan desa Tasikagung Kabupaten Rembang? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan



Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 mendapatkan penolakan keras dari nelayan karena dianggap membuat hasil tangkapan nelayan berkurang. Dampak dari adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada masyarakat bersifat sangat kompleks, karena merugikan masyarakat dalam berbagai bidang terutama menurunkan penghasilan nelayan dan meningkatkan jumlah pengangguran. Sedangkan peneliti membahas tentang Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perbedaannya ialah peneliti lebih memfokuskan kepada dampak terbitnya Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan nomor 2 tahu 2015 sedangkan peneliti lebih membahas implementasi Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015.

2. Skripsi Dimas Rdham Gunawan dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Pasal 85 Juncto Pasal 9 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Pemakaian Jaring Trawl Di Karang Tumpuk-Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik), skripsi ini membahas tentang Pertama, Penelitian ini dilatarbelakangi ataupun dilandasi oleh suatu fenomena yang bahwasanya implementasi pasal 85 juncto pasal 9 undang-undang nomer 45 tahun 2009 tentang perikanan dan larangan pemakaian jaring trawl. Fungsi dan tujuan dari implementasi undang-undang pasal 85 juncto pasal 9 nomer 45 tahun 2009 adalah untuk meminimalisir terjadinya kerusakan alam dibawah laut sekaligus mencegah terjadinya kesenjangan sosial bagi para nelayan. Kedua, Ta'zir diartikan juga sebagai sanksi hukum yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan didalam al-Qur'an dan hadis untuk setiap kejahatan ataupun pelanggaran yang melanggar hak Allah atau hak individu dan masyarakat. Ta'zir merupakan jenis hukuman yang paling fleksibel,

karena mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi sosial, sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan umum secara maksimal kepada masyarakat. Menurut bahasa, ta'zir berarti larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang bukan termasuk hudud dan kafarah, bahwa pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun hak pribadi di masyarakat. Sedangkan peneliti membahas tentang Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perbedaanya ialah peneliti lebih memfokuskan kepada dampak terbitnya Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan nomor 2 tahu 2015 sedangkan peneliti lebih membahas

implementasi Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015.

3. Jurnal Susanti, Titiek Kartika dan Suratman dengan judul Deskripsi Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Trawl (Studi Kasus Di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu), Jurnal ini membahas tentang Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan “Deskripsi Implementasi Kebijakan Larangan Trawl di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan secara jelas data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Teori Mathlan dan Kebijakan Larangan Penggunaan trawl diadopsi sebagai aspek yang terdiri dari akurasi kebijakan, akurasi implementasi, akurasi target, akurasi lingkungan dan akurasi proses. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Larangan Trawling di Desa Sumber Jaya belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang kontras pada setiap

aspek presisi dalam penelitian ini. Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, karena para pelaksana kebijakan sudah mengetahui tugas pokok dan fungsinya namun tidak melaksanakan tugasnya, target dinilai tidak tepat karena perahu yang digunakan hanya berukuran kecil di ukuran. perahu, ketidaksiapan semua elemen untuk kebijakan, dan eksekusi dipandang sebagai cara bagi petugas untuk mendapatkan “bagian” dari pengguna trawl. Namun saran agar efektifitas implementasi kebijakan tersebut adalah pemerintah daerah harus segera membuat petunjuk teknis dan operasional, pihak pelaksana harus tegas, harus ada sosialisasi tentang alat tangkap yang dilarang, masyarakat sebagai warga harus ikut mengawasi setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut. kebijakan, dan penting untuk membangun gerakan melawan trawl oleh mahasiswa sebagai kontrol sosial. Sedangkan peneliti membahas tentang Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perbedaannya ialah peneliti lebih memfokuskan kepada dampak terbitnya Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan nomor 2 tahu 2015 sedangkan peneliti lebih membahas implementasi Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>8</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 133

- 1) Pendekatan Perundang- Undangan(*Statute Approach*)
- 2) (*Historical Approach*) Sejarah Pendekatan
- 3) Pendekatan Perbandingan(*Comparative Approach*)
- 4) Pendekatan Konseptual(*Conceptual Approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan(Pendekatan ini dilakukan .(*Statute Approach* dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan(isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang,



atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain<sup>10</sup>

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-regulasi undangan dan yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-h di isu yang dihadapi yang tela undangan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Kota Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal, Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu terhadap Implementasi Peraturan Menteri

---

<sup>10</sup>...mukuHitianlenPe ,ikuzarM dumahM eterP 24 h

Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, masih banyak nelayan di Kota Bengkulu menggunakan pukat heka dan pukat tarik yang dapat merusak lingkungan. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

### 3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.<sup>11</sup> Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

---

<sup>11</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002, h 90

Tabel 1.1

No	Instansi/Masyarakat
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu
2	Kelurahan Kandang
3	Masyarakat

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>12</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 181

wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

## 2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-pandangan prinsip dasar ilmu hukum dan-pandangan

klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>13</sup>Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

(1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum

(2) Jurnal ilmiah

(3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunderyaitu:

1) Kamus dan Kamus Besar Bahasa Indonesia kumuh.

2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 182

## b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

### 1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan

Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>14</sup> Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan

---

<sup>14</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 127

mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>15</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk

---

<sup>15</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h 184



memperoleh suatu kesimpulan.<sup>16</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

---

<sup>16</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h 97

Bab II. Bab ini mencakup Teori Implementasi, Teori Pemerintahan Daerah, Teori Perundang-undangan, Teori Hukum Islam tentang Perusakan.

Bab III. Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV. Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Bab V. Dalam Bab ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.